SALINAN

BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6962);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2021 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 65); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
dan
BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
   a. Laporan Realisasi Anggaran;
   b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   c. Neraca;
   d. Laporan Operasional;
   e. Laporan Arus Kas;
   f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
   g. Catatan atas laporan keuangan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp3.880.461.168.443,07		
b. Belanja	Rp3.878.667.276.977,55 -		
Surplus/Defisit		Rp	1.793.891.465,52

c. Pembiayaan

- Penerimaan	Rp	5.472.478.346,22	
- Pengeluaran	Rp	0,00 -	
Pembiayaan Netto			Rp 5.472.478.346,22
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)			Rp 7.266.369.811,74

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(775.298.852.009,93) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 4.655.760.020.453,00
b. Realisasi	Rp 3.880.461.168.443,07
Selisih lebih/(kurang)	Rp (775.298.852.009,93)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp783.704.085.452,67 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp 4.662.371.362.430,22
b. Realisasi	Rp 3.878.667.276.977,55
Selisih lebih/(kurang)	Rp 783.704.085.452,67

(3) Batas Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(8.405.233.442,74) dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp (6.611.341.977,22)
b. Realisasi	Rp 1.793.891.465,52
Selisih lebih/(kurang)	Rp (8.405.233.442,74)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp1.138.863.631,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 6.611.341.977,22
b. Realisasi	Rp 5.472.478.346,22
Selisih lebih/(kurang)	Rp 1.138.863.631,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 0,00
b. Realisasi	Rp 0,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp 0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp1.138.863.631,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 6.611.341.977,22
b. Realisasi	Rp 5.472.478.346,22
Selisih lebih/(kurang)	Rp 1.138.863.631,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	5.411.341.977,22
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	5.411.341.977,22
c.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp	7.266.369.811,74
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
e.	Lain-lain	Rp	0,00
f.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	7.266.369.811,74

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a.	Jumlah aset	Rp	10.128.699.476.198,40
b.	Jumlah kewajiban	Rp	654.288.126.498,26
c.	Jumlah ekuitas dana	Rp	9.474.411.349.700,15

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp	4.290.939.321.736,46
b.	Beban	Rp	3.850.018.188.764,53
c.	Surplus/Defisit Dari Operasional	Rp	440.921.132.971,93
d.	Surplus/Defisit Dari Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	441.797.184.354,10
e.	Pos Luar Biasa	Rp	0,00
f.	Surplus/Defisit – LO	Rp	441.797.184.354,10

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a.	Saldo kas awal kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	5.411.341.977,22
b.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	628.032.821.679,99
c.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(626.238.930.214,47)
d.	Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	61.136.369,00
e.	Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	0,00
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2025	Rp	7.266.369.811,74

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal	Rp	9.022.527.722.484,21
b.	Surplus/ Defisit	Rp	441.797.184.354,10
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp	0,00
d.	Lain-lain	Rp	10.086.442.861,84
e.	Ekuitas Akhir	Rp	9.474.411.349.700,15

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1)	Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
	Lampiran I.1	:	Ringkasan LRA menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
	Lampiran I.2	:	Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
	Lampiran I.3	:	Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
	Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
2)	Lampiran II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3)	Lampiran III	:	Laporan Operasional;
4)	Lampiran IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas;
5)	Lampiran V	:	Neraca;
6)	Lampiran VI	:	Laporan arus kas;
7)	Lampiran VII	:	Catatan atas laporan keuangan
8)	Lampiran VIII	:	Daftar rekapitulasi piutang daerah;
9)	Lampiran IX	:	Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
10)	Lampiran X	:	Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
11)	Lampiran XI	:	Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
12)	Lampiran XII	:	Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
13)	Lampiran XIII	:	Daftar rekapitulasi aset tetap;

14)	Lampiran XIV	:	Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
15)	Lampiran XV	:	Daftar rekapitulasi aset lainnya;
16)	Lampiran XVI	:	Daftar dana cadangan daerah;
17)	Lampiran XVII	:	Daftar kewajiban jangka pendek;
18)	Lampiran XVIII	:	Daftar kewajiban jangka panjang;
19)	Lampiran XIX	:	Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
20)	Lampiran XX	:	Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas;
	Lampiran XX.1	:	Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
	Lampiran XX.2	:	Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Dalam hal Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 3 September 2026

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS

MOHD. FENDRO ARRASYID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 3 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

ERSAN SAPUTRA TH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU(9.32.A/2026).